



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pid.Sus/2023/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pakehun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

2. Terdakwa dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marselinus Suliman, SH Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jl. K.H.Dewantara No. 21 RT. 12/ RW. 03, Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register: 46/KS/Pid/2023/PN Rtg tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 1 Lembar baju kemeja warna putih;
    - 1 Lembar celana legging Panjang warna hitam;
    - 1 Lembar baju dalam warna pink;
    - 1 Lembar celana dalam warna pink;
- Dikembalikan kepada anak saksi
- 1 Lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 Lembar celana jeans Panjang warna hitam

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg



Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan sependapat dengan pasal yang dituduhkan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum;

2. Bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan anak korban sudah berpacaran selama 5 bulan yang awalnya berkenalan melalui facebook;
- Bahwa terdakwa dan anak korban sering berkomunikasi via WA dan keduanya saling sepakat untuk menjadi suami istri;
- Bahwa orang tua terdakwa tahu jika terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa pembagian hadiah kejuaraan grass track telah dilaksanakan pada hari minggu tanggal 6 agustus 2023 di Sirkuit Lalong Tana Karot yang dikuatkan dengan bukti surat surat yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan diberi tanda (T-II);
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, anak korban menghubungi orang tuanya di kampung sekitar pukul 20.00 Wita menggunakan HP terdakwa dan ketika itu orang tua / ayah korban berkesempatan untuk berbicara dengan ayah terdakwa. Ayah korban mengatakan “ Tolong Bimbing dan Jaga baik anak saya, sebab dia tidak tahu kerja “ dan di jawab oleh orang tua/ ayah terdakwa dengan mengatakan “Sebagai Orang Tua kami bertanggungjawab untuk membimbing kedua anak ini;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah, terdakwa mengaku bahwa saksi korban adalah calon istrinya. Dan keduanya diterima baik oleh orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa dan anak korban tidur bersama di kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, pagi harinya korban melakukan aktifitas seperti mencuci piring dan menyapu rumah sedangkan terdakwa pergi kerja seperti biasanya di Mini Market dekat rumah terdakwa. Dan menurut penasihat hukum terdakwa, kalau benar ada ancaman kekerasan terhadap diri saksi korban maka dapat saja saksi korban melarikan diri dari rumah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan antara terdakwa dan anak korban terjadi sebanyak 2 kali yaitu pada minggu malam 6 agustus 2023 dan malam Selasa 7 agustus 2023 di rumah terdakwa;
- Bahwa sepupu korban sempat bertemu dengan terdakwa dan anak korban. Dan andai kata hubungan keduanya tidak di restui oleh keluarga dan orang tua, mengapa sepupu korban yaitu Ayu dan Darma mengizinkan korban untuk kembali bersama terdakwa ke rumah terdakwa;
- Bahwa fakta hukum ini menunjukkan bahwa hubungan pacaran antara korban dan terdakwa di dasari oleh cinta dan suka – sama suka, tidak ada ancaman kekerasan, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa di depan persidangannya mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada kedua orang tua korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan usianya sudah sangat muda.
- Bahwa hukuman 10 ( sepuluh ) tahun dan denda RP. 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) bila tidak di bayar harus di ganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan sangatlah berat untuk di jalankan oleh terdakwa

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana yang ringan – ringanya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yang masih berusia 15 Tahun 10 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor , yang dikeluarkan pada tanggal 03 September 2008 di Ruteng dan Kartu Keluarga No. 531120001 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp dengan bertanya “kau dimana” yang dibalas oleh Anak Korban dengan mengatakan “saya di rumah” selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban “Kau tidak pergi nonton Gestrek?” yang dijawab oleh Anak Korban “saya pergi” selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Pergi dengan siapa” kemudian dijawab oleh Anak Korban “saya pergi sendiri sebentar”, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjemput Anak Korban dengan mengatakan “bagaimana kalau saya yang jemput” atas tawaran Terdakwa tersebut anak korban menyetujui dengan mengatakan “oke sudah, nanti kau jemput pake apa?” yang dijawab oleh Terdakwa “nanti saya jemput menggunakan motor jam 16.30”. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa memberitahukan Anak Korban bahwasanya Terdakwa sudah berada di SDK , kemudian Anak Korban langsung keluar menghampiri Terdakwa yang menggunakan mobil Pick Up padahal Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban menggunakan motor dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi menuju lokasi tempat Gestrek yang berlokasi di Karot. Bahwa sesampainya Karot, Terdakwa memberikan coklat merk Silver Queen yang sudah terbuka dan ketika coklat tersebut dimakan oleh Anak Korban, Anak Korban merasa kepalanya pusing sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di dalam mobil, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Anak Korban terbangun dari tidurnya dan bertanya kepada Terdakwa “ini dimana” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ini sedang ada dirumah Terdakwa yang berlokasi di de

Kabupaten Manggarai Timur, dikarenakan Anak Korban sadar bahwa ia sedang berada di Kemo Borong, kemudian anak korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg



Korban pulang ke Kabupaten Manggarai namun ditolak oleh Terdakwa dengan mengatakan besok pagi Anak Korban baru akan diantarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk tidur dikamar Terdakwa namun Anak Korban menolak untuk tidur dikamar Terdakwa sehingga Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk tidur di kamar adik dari Terdakwa yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Anak Korban, Kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Anak Korban yang sedang tertidur di dalam kamar milik adik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kamar adik Terdakwa dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman beralkohol) dan Terdakwa lalu berjalan berbaring dikasur di samping Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba Payudara dan alat kelamin (vagina) Anak Korban, tetapi pada saat itu Anak Korban berontak dan menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan "kamu buat apa" yang dijawab oleh Terdakwa "kamu tenang saja nanti saya tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa duduk dan membuka secara paksa pakaian Anak Korban tetapi Anak Korban berontak sambil menangis kemudian Terdakwa menutup mata anak korban dan mengancam "kau jangan teriak kalau kau teriak nanti saya pukul kau" sambil membuka paksa semua pakaian Anak Korban dari baju, baju dalam, celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa menindih Anak Korban yang sedang terlentang dan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) yang sudah tegang ke dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban seraya menggerakkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Kemudian anak korban memakai kembali pakaiannya dalam keadaan menangis, selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "KAU JANGAN CERITA KE ORANG LAIN DAN KE KAU PUNYA BAPA MAMA APA YANG SUDAH SAYA BUAT KE KAU, KALAU KAU CERITA NANTI SAYA CARI KAU DAN PUKUL KAU".
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung tertidur, Anak Korban yang melihat Terdakwa tertidur kemudian mengambil HP dari Terdakwa untuk menelfon Saksi untuk menjemput Anak Korban yang sedang berada di Kabupaten Manggarai Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wita, Saksi dan Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan bertemu dengan Saksi dan Saksi dan mengatakan "kami datang kesini karena anak kami ada disini, karena anak saya masih sekolah maka saya datang untuk menjemput anak saya" yang mana dijawab oleh Saksi dan Saksi "silahkan yang penting waktu dia datang kesini kami terima dengan baik" setelah itu Anak Korban beserta Saksi dan Saksi langsung bergegas menuju -Ruteng.

- Bahwa pada saat kejadian anak Korban masih berusia dibawah delapan belas tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : yang dikeluarkan di Ruteng pada tanggal Tiga September 2008 dan ditandatangani oleh Paulus P. Bero, SH. MKes sebagai Kepala Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai yang menyatakan telah lahir seorang anak perempuan bernama dari suami istri sehingga pada tanggal 07 Agustus 2023, Anak Korban masih berusia 15 Tahun dan 10 Bulan.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut anak korban mengalami sebagaimana berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : yang ditandatangani oleh dr. ASTRIED INDRIANI HARYADI pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1.Kepala               | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 2.Wajah                | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 3.Leher                | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 4.Dada                 | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 5.Punggung             | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 6.Perut                | : | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 7.Anggota Gerak Atas : |   | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 8.Anggota Gerak Bawah: |   | Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan   |
| 9.Genitalia            | : | Terdapat luka robek pada selaput dara atau hymen pada arah jarum jam dua belas, jam tiga, dan jam Sembilan. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan |

## KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban wanita dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Senin, 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di \_\_\_\_\_ Rumah \_\_\_\_\_ yang beralamat di \_\_\_\_\_

Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk \_\_\_\_\_ yang masih berusia 15 Tahun 10 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan pada tanggal 03 September 2008 di Ruteng dan Kartu Keluarga No. \_\_\_\_\_ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut .

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban \_\_\_\_\_ melalui aplikasi WhatsApp dengan bertanya "kau dimana" yang dibalas oleh Anak Korban dengan mengatakan "saya di rumah" selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban "Kau tidak pergi nonton Gestrek?" yang dijawab oleh Anak Korban "saya pergi" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Pergi dengan siapa" kemudian dijawab oleh Anak Korban "saya pergi sendiri sebentar", kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjemput Anak Korban dengan mengatakan "bagaimana kalau saya yang jemput" atas tawaran Terdakwa tersebut anak korban menyetujui dengan mengatakan "oke sudah, nanti kau jemput pake apa?" yang dijawab oleh Terdakwa "nanti saya jemput menggunakan motor jam 16.30". Bahwa sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa memberitahukan Anak Korban bahwasanya Terdakwa sudah berada di SDK \_\_\_\_\_, kemudian Anak Korban langsung keluar menghampiri \_\_\_\_\_

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor \_\_\_\_\_ /Pid.Sus/2023/PN Rtg



Terdakwa yang menggunakan mobil Pick Up padahal Terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban menggunakan motor dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung pergi menuju lokasi tempat Gestrek yang berlokasi di Karot. Bahwa sesampainya Karot, Terdakwa memberikan coklat merk Silver Queen yang sudah terbuka dan ketika coklat tersebut dimakan oleh Anak Korban, Anak Korban merasa kepalanya pusing sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di dalam mobil, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Anak Korban terbangun dari tidurnya dan bertanya kepada Terdakwa "ini dimana" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa ini sedang ada dirumah Terdakwa yang berlokasi di

Kabupaten Manggarai Timur, dikarenakan Anak Korban sadar bahwa ia sedang berada di kemudian anak korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke

Kabupaten Manggarai namun ditolak oleh Terdakwa dengan mengatakan besok pagi Anak Korban baru akan diantarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk tidur dikamar Terdakwa namun Anak Korban menolak untuk tidur dikamar Terdakwa sehingga Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk tidur di kamar adik dari Terdakwa yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Anak Korban, Kemudian sekira pukul 23.30 Wita, Anak Korban yang sedang tertidur di dalam kamar milik adik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kamar adik Terdakwa dalam keadaan mabuk (dibawah pengaruh minuman beralkohol) dan Terdakwa lalu berjalan berbaring dikasur di samping Anak Korban, selnjutnya Terdakwa meraba Payudara dan alat kelamin (vagina) Anak Korban , tetapi pada saat itu Anak Korban berontak dan menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan "kamu buat apa" yang dijawab oleh Terdakwa "kamu tenang saja nanti saya tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa duduk dan membuka seacara paksa pakaian Anak Korban tetapi Anak Korban berontak sambil menangis kemudian Terdakwa menutup mata anak korban dan mengancam "kau jangan teriak kalau kau teriak nanti saya pukul kau" sambil membuka paksa semua pakaian Anak Korban dari baju, baju dalam, celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan kemudian terdakwa menindih Anak Korban yang sedang terlentang dan Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) yang sudah tegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Alat Kelamin (vagina) Anak Korban seraya menggerakkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban. Kemudian anak korban memakai kembali pakaiannya dalam keadaan menangis, selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "KAU JANGAN CERITA KE ORANG LAIN DAN KE KAU PUNYA BAPA MAMA APA YANG SUDAH SAYA BUAT KE KAU, KALAU KAU CERITA NANTI SAYA CARI KAU DAN PUKUL KAU".

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung tertidur, Anak Korban yang melihat Terdakwa tertidur kemudian mengambil HP dari Terdakwa untuk menelfon Saksi **W. NUR** untuk menjemput Anak Korban yang sedang berada di

Kabupaten Manggarai Timur

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wita, Saksi **W. NUR** dan Saksi **MARIA** datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan bertemu dengan Saksi **LA. ARIOTE** dan Saksi **LA. ARIOTE** dan mengatakan "kami datang kesini karena anak kami ada disini, karena anak saya masih sekolah maka saya datang untuk menjemput anak saya" yang mana dijawab oleh Saksi **W. NUR** dan Saksi **MARIA** "silahkan yang penting waktu dia datang kesini kami terima dengan baik" setelah itu Anak Korban beserta Saksi **W. NUR** dan Saksi **MARIA** langsung bergegas menuju Taga-Ruteng.

- Bahwa pada saat kejadian anak Korban masih berusia dibawah delapan belas tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **1** yang dikeluarkan di Ruteng pada tanggal Tiga September 2008 dan ditandatangani oleh Paulus P. Bero, SH. MKes sebagai Kepala Badan Kependudukan, KB, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai yang menyatakan telah lahir seorang anak perempuan bernama **W. NUR** dari suami istri **W. NUR** dan **W. NUR** sehingga pada tanggal 07 Agustus 2023, Anak Korban masih berusia 15 Tahun dan 10 Bulan.

- Bahwa akaibat perbuatan tersebut anak koeban mengalami sebagaimana berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : **1** yang ditandatangani oleh dr. ASTRIED INDRIANI HARYADI pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wajah : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
3. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
4. Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
6. Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
7. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
8. Anggota Gerak Bawah: Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan
9. Genitalia : Terdapat luka robek pada selaput dara atau hymen pada arah jarum jam dua belas, jam tiga, dan jam Sembilan. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan

## KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban wanita dan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Korban mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah anak korban sendiri;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.15 Wita Terdakwa menchat anak korban lewat WaatsAp dengan berkata "kau dimana" Anak korban membalas saya di rumah, kemudian Terdakwa menchat lagi "kau tidak pergi nonton Gestrek" Anak korban menjawab saya pergi, lalu Terdakwa chat lagi "kau pergi dengan siapa" lalu Anak korban menjawab mungkin saya pergi sendiri, kemudian Terdakwa mengatakan sebentar bagaimana kalau saya jemput, Anak korban menjawab oke sudah, lalu Terdakwa menchat lagi oke sudah nanti saya chat lagi anak korban jawab lagi nanti kau jemput pake apa Terdakwa jawab pake motor anaka korban jawab oke sudah, kemudian sekitar pukul 16.30.Wita Terdakwa menchat anak korban bahwa Terdakwa sudah sampai di SDK Taga tunggu di SD tersebut anak korban menjawab oh iya kau tunggu diatas , kemudian

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg



anak korban datang ke SD Taga tersebut sampai disana Terdakwa dengan menggunakan mobil sedang Terdakwa berjanji mau jemput menggunakan motor, sampai didepan mobil Terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam mobil dan anak korban masuk duduk dibagian depan dengan Terdakwa yang mengemudikan mobil;

- Bahwa anak korban naik kedalam mobil lalu Terdakwa membawa anak korban untuk pergi nonton Gestrek di Karot Ruteng , kemudian sampai di tempat Gestrek anak korban turun darmobil dan bertemu dengan teman-teman anak korban setelah itu Terdakwa memberi anak korban cemilan Silverquen yang sudah dibuka dan anak korban memakannya , setelah anak korban makan anak korban merasa pusing kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur didalam mobil, kemudian sekitar pukul 22.00. Wita anak korban baru sadar dan anak korban sudah berada di Borong didepan rumah Terdakwa di

Kabupaten Manggarai Timur kemdian anak korban bertanya kepada Terdakwa kita ada dimana, Terdakwa menjawab kita sudah di Borong di rumah saya kemudian anak korban meminta Terdakwa untuk antar anak korban pulang Terdakwa menjawab besok pagi baru saya antar, kemudiuan Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam rumahnya sampai didalam rumah anak korban bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa, bapak Terdakwa bertanya “ enu darimana anak korban jawab saya dari Ruteng, kemudian bapak Terdakwa tanya lagi,sampai disini ceritanya bagaimana anak korban jawab awalnya ALBI hanya ajak anak korban untuk nonton GstreK tidak tahunya dibawa saya ke Borong, kemudian anak korban bertanya kepada Bapak Terdakwa bisa antar saya pulang sebentar, belum sempat bapak Terdakwa menjawab Terdakwa menjawab besok baru saya antar kemudian anak korban minta istirahat Terdakwa menjawab tidur di kamar saya saja tetapi anak korban menolak kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur di kamar adiknya, kemudian anak korban tidur di kamar adiknya kemudian besok paginya hari senin oagi sekitar jam 07.15.Wita anak korban minta untuk pulang Terdaklwa menjawab saya masi sibuk kerja tunggu pas pulang kerja baru saya antar, kemudian sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pulang dari tempat kerja anak korban untuk pulang Terdakwa menjawab buat apa kamu pulang nanti saya tanggung jawab, anak korban jawab saya mau pulang karena ada kegiatan lomba sekolah antar kabupaten, kemudian Terdakwa jawab tidak usah saja kemudian saya jawab saya tidak mau kemudian Terdakwa



menjawab untuk apa kamu sekolah nanti saya juga yang kasi makan kamu kemudian langsung Terdakwa masuk di dalam kamar untuk tidur siang, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.30 Wita anak korban sedang tidur di kamar adiknya kemudian Terdakwa dating dan masuk kedalam kamar dalam posisi mabuk kemudian berjalan keliling tempat tidur kemudian Terdakwa baring disamping anak korban sambil main Handphone, kemudian Terdakwa meraba-raba badan saya termasuk payudara dan alat kelamin saya kemudian anak korban berontak dan menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan jangan kamu buat apa, kemudian Terdakwa menjawab tenang saja nanti saya tanggung jawab kemudian Terdakwa duduk dan membuka paksa pakaian saya tetapi saya berontak sambil menangis tetapi Terdakwa menutup saya sambil mengancam untuk tidak teriak dengan mengatakan "kau jangan teriak kalau kau teriak nanti saya pukul kau, kemudian Terdakwa tetap membuka paksa pakaian saya dari baju, baju dalam, celana dan celana dalam saya saya tetap berontak dengan cara menendang Terdakwa tetapi saya tidak berdaya dan saya pasrah saja kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan dalam keadaan telanjang dan begitu anak korban ditelanjangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas yang saat itu anak korban tidur terlentang dibawah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu sambil menangis anak korban memakai kembali pakaian anak korban dan Terdakwa mengancam anak korban agar anak korban tidak memberitahukan kepada orang lain maupun kepada kedua orang tua anak korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban setelah itu Terdakwa tidur dalam keadaan telanjang;

- Bahwa Terdakwa tertidur anak korban mengambil handphone milik Terdakwa dan langsung menelephone bapak di Taga Ruteng untuk datang menjemput anak korban di kembur Borong;
- Bahwa karena sudah malam orang tua anak korban datang keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa yang datang menjemput anak korban saat itu adalah Bapak anak korban dan om saya yang bernama \_\_\_\_\_ datang kerumah \_\_\_\_\_



Terdakwa untuk menjemput anak korban. Dan saat datang, Bapak dan om saya bertemu dengan Terdakwa dan kedua orang tuanya ;

- Bahwa Bapak kandung anak korban katakan “kami datang kesini karena anak saya ada disini bapak Terdakwa menjawab benar anaknya bapak ada disini, kemudian bapak anak korban katakan lagi, karena anak saya masih sekolah dan kami datang jemput, kemudian bapak Terdakwa menjawab silahkan yang penting waktu dia datang kesini kami terima dengan baik setelah itu bapak dan om anak korban pamit pulang dan anak korban dan bapak anak korban langsung menuju ke kampung Taga Ruteng, dan kami tiba di Ruteng sekitar pukul 23.00 Wita kemudian sampai di rumah anak korban di Ruteng anak korban ditanya oleh bapak dan mama saya apa saja saya lakukan di rumah Terdakwa dan kenapa sampai anak korban di bawa oleh Terdakwa dan anak korban menceritakan semuanya sesuai dengan yang telah anak korban ceritakan diatas;
- Bahwa mendengar cerita dari anak korban lalu kemudian rembuk keluarga untuk lapor Polisi;
- Terhadap keterangan anak korban, terdakwa menyatakan ada yang salah: Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban kami lakukan mau sama mau, Terdakwapernah nonton Gestrek dengan anak korban;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan masalah bawa lari;
- Bahwa yang bawa lari anak korban adalah Terdakwa alias alias  
;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di van  
Kabupaten Manggarai Timur. Namun saksi tidak tahu, karena waktu itu saksi berada dikebun;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kejadian kalau anak saksi disetubuhi oleh terdakwa, lalu hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Anak saksi yaitu anak korban pamit sama suami saksi yang bernama alias  
mau pergi nonton Gestrek dan suami saksi pun memberi ijin. Lalu sekitar malam hari sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan saumai saksi mencari anak korban karena anak korban tidak kembali kerumah kami. Lalu karena anak korban tidak memegang atau tidak memiliki HP membuat saksi dan suami susah untuk mencari tahu dimana keadaannya anak korban pada saat itu. Dan pada keesokan harinya Senin



tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 23.50 Wita ada nomor telepon baru yang memanggil dan kemudian suami saksi mengangkat telepon tersebut dan ternyata anak korban yang menelepon dan memberitahu kepada saksi bahwa dia sedang berada di

Kabupaten Manggarai Timur. Anak korban menyampaikan kalau anak korban berada di rumah Terdakwa dan meminta suami saksi agar menjemputnya. Lalu keesokan harinya Selasa tanggal 8 Agustus 2023 suami saksi yang ke Borong dan singgah di rumah keluarga atas nama untuk bersama-sama menemani suami saksi untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa. Dan sesampainya di rumah Terdakwa suami saksi menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah Terdakwa pada saat itu kepada orang tua terdakwa, dimana yang ada di dalam rumah Terdakwa saat itu adalah orang tua dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga. Saat itu suami saksi menyampaikan akan menjemput anak korban yang sedang berada di rumah Terdakwa karena anak korban masih sekolah, dan menurut cerita dari suami saksi bahwa Bapak kandung dari terdakwa yang nama lengkapnya saksi tidak tahu menjawab suami saksi dengan berkata " Silahkan Bapak membawa kembali anak Bapak, karena saya juga tidak berhak melarang Bapak membawa pulang ". Lalu saat suami saksi dan anak korban sampai di rumah kami di Ruteng-Taga barulah anak korban menyampaikan bahwa dirinya dibawa oleh Terdakwa dari Ruteng menuju Borong Manggarai Timur menggunakan mobil dan anak korban juga menyampaikan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat anak korban panik dan saksi tanya anak korban kau kemana, anak korban jawab anak korban dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban kalau dirinya dengan Terdakwa berpacaran dan sudah pacaran selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat kejadian, anak korban sekitar 15 tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa menurut cerita anak korban bahwa dirinya diancam dengan cara menutup mulut anak korban lalu melarang anak korban untuk berteriak dan Terdakwa memaksa sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memaksa membuka pakaian anak korban lalu kemudian Terdakwa menyetubuhinya;



- Bahwa menurut cerita anak korban, Terdakwa juga mengancam anak korban agar jangan memberitahu kepada siapapun bahwa dirinya telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa korban berkomunikasi dengan suami saksi hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 23.50 Wita;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi atau datang kerumah saksi untuk menyampaikan bahwa anak korban dibawa oleh Terdakwa ke Borong. Dan yang memberitahu saksi bahwa anak korban sudah di Borong dibawa oleh Terdakwa adalah anak korban sendiri;
- Bahwa saksi belum tahu apakah anak korban ada hamil atau tidak;
- Bahwa betul, karena diceritakan sendiri oleh anak korban ;
- Bahwa menurut anak korban, pakaian yang dipakainya adalah baju kemeja berwarna putih, celana legging panjang berwarna hitam, baju dalam warna hitam dan celana dalam warna pink;
- Bahwa menurut cerita dari anak korban, Terdakwa memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans berwarna hitam juga;
- Bahwa setelah anak korban pulang kerumah tidak ada bawa ke dokter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Orang tua Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan anak korban ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua anak korban, dan orang tua anak korban telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terkait silverqueen, jemput anak korban 2 (dua) orang dan terdakwa tidak memaksa anak korban ;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah anak korban yang bernama [REDACTED] dibawa lari oleh Terdakwa [REDACTED] ;
- Bahwa sebelumnya, anak korban pernah pamit sama saksi untuk pergi nonton Gestrek;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu karena sebelum saksi pergi kekebun anak korban masih ada dirumah dan sekitar pukul 04.00 Wita saat saksi dari kebun anak korban sudah tidak ada dirumah, lalu saksi tanya sama kakaknya dan tetangga dan mereka bilang tidak tahu lalu saksi cari-cari tapi tidak ketemu dan malamnya ada nomor telepon baru yang masuk ternyata dari anak korban [REDACTED], dan anak korban [REDACTED] bilang sama saksi kalau dia sudah ditiduri oleh Terdakwa [REDACTED] ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dimaksud, berdasarkan cerita anak korban pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.15 Wita, Terdakwa menchat anak korban lewat WA dengan mengatakan Kau dimana, anak korban balas ada dirumah, kemudian Terdakwa chat lagi bilang Kau tidak pergi nonton gestrek. Anak korban jawab anak korban pergi, lalu Terdakwa chat lagi bilang Kau pergi dengan siapa. Anak korban jawab “ Mungkin pergi sendiri sebentar, bagaimana kalau Terdakwa yang jemput” Terdakwa bilang Oke sudah. Kemudian Terdakwa chat lagi dan kemudian anak korban jawab : kau jemput saya pakai apa, Kemudian Terdakwa jawab pakai motor, anak korban jawab oke sudah. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa menchat anak korban bahwa Terdakwa sudah sampai di SDK Taga dan meminta anak korban tunggu di SDK tersebut. Anak korban jawab Oh,lya kau tunggu diatas. Kemudian anak korban datang di SDK Taga sampai disana Terdakwa dengan menggunakan mobil sudah menunggu anak korban, sedang Terdakwa janji mau jemput dengan menggunakan motor. Sampai didepan mobil Terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam mobil dan anak korban masuk dan duduk dibagian depan dengan terdakwa yang mengemudikan mobil, kemudian anak korban dibawa oleh Terdakwa pergi nonton gestrek di Karot – Ruteng. Kemudian sampai ditempat Gestrek anak korban turun dari mobil dan bertemu dengan teman-teman anak korban. Setelah itu Terdakwa memberi anak korban cemilan Silverqueen yang sudah dibuka dan anak korban memakannya. Setelah anak korban makan, anak korban merasa pusing kemudian Terdakwa menyuruh anak korban tidur didalam mobil. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita anak korban baru sadar dan anak korban sudah berada di Borong didepan rumah Terdakwa di

Kabupaten Manggarai Timur,

kemudian anak korban tanya kepada terdakwa kita ada dimana, terdakwa jawab kita ada di Borong dirumah Terdakwa;

- Bahwa yang pergi ke borong untuk jemput anak korban adalah saksi sendiri bersama dengan adik;
- Bahwa saksi tahu rumahnya Terdakwa yang di Borong karena anak korban yang cerita bilang rumah dekat Minimarket sampai dirumah terdakwa, ketemu dengan Terdakwa dan Bapaknya, lalu saksi bilang saya datang mau menjemput anak korban ;
- Bahwa saksi sempat tanya sama anak korban dan anak korban cerita dari awal kalau Terdakwa waktu itu ada kasih anak korban makanan



Silverqueen dan setelah anak korban makan lalu anak korban merasakan pusing dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa peristiwa persetubuhan baru terjadi pada malam kedua;
- Bahwa betul Terdakwa ada mengancam anak korban, bilang “ Kalau kau lapor kepada orang lain, saya pukul kamu;
- Bahwa setelah kejadian, orang tua terdakwa tidak pernah datang kerumah untuk minta maaf atau urus secara kekeluargaan;
- Bahwa anak korban baru menelepon saksi pada hari senin malam. Dan pada malam itu saksi ada berbicara pada ayahnya terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi, dan saksi mau memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memaksa anak korban. Selain itu Terdakwa tidak ada mengancam anak korban dan mengenai Silverqueen Terdakwa;

4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah bawa lari anak ;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak korban yang bernama biasa dipanggil yang merupakan ponakan saksi;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.15 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena orang tua anak korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa anak korban dibawa lari oleh seseorang laki-laki dari Kembur dan meminta bantuan saksi untuk menemani untuk pergi ke kerumah Terdakwa di kembur dengan tujuan untuk menjemput anak korban, ketika kami ke rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan orang tuanya kemudian kami langsung berbicara kepada Terdakwa dan orang tuanya bahwa kami datang ingin menjemput anak korban, setelah itu kami dan anak korban langsung pulang, dan pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00.WITA ayak anak korban dan anak korban dating lagi ke rumah saksi dan meminta bantuan untuk mendampingi membuat laporan Polisi karena menurut pengakuan anak korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa orang tua dari anak korban cerita kalau anaknya yang bernama dibawa lari oleh Terdakwa ke Kampung Kembur;



- Bahwa setelah mendengar cerita dari orang tua korban, kemudian saksi dan ayah anak korban pergi ke Kembur sampai di Kembur kami bertemu dengan tetangganya Terdakwa dan kami tanya alamatnya Terdakwa, setelah diberitahu alamatnya Terdakwa lalu kami menuju kerumah terdakwa dan sampai dirumah Terdakwa kami bertemu dengan Terdakwa dan orang tuanya Terdakwa, dan kami menanyakan apakah ada anak kami disini, dijawab oleh orang tuanya Terdakwa bilang ia, lalu kami bilang kami mau bawa pulang;
  - Bahwa kami ada tanya sama anak korban dan anak korban bilang mereka dua pacaran sudah sekitar 5 (lima) bulan;
  - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 saksi bertemu dengan orang tua dari anak korban di Borong dan mereka waktu itu datang ke Borong mau lapor ke Polisi;
  - Bahwa bapaknya anak korban datang kerumah saksi menceritakan bahwa anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa pertama pergi kerumah Terdakwa kami ada 3 (tiga) orang yaitu ayah anak korban, Mama anak korban dan Saksi;
  - Bahwa benar Imbaus dan saksi, sebelum kerumah Terdakwa di Kembur, mereka dua singgah dirumah saksi dulu. Selain itu saksi juga ada melihat mobil yang lain ikut dari belakang;
  - Bahwa saat tiba dirumah terdakwa, saksi dengar Orang tua dari anak korban sampaikan “ apakah anak korban ada disini ? Bapak Terdakwa bilang Ia, ada dan Bapaknya anak korban bilang “ Saya mau jemput anak korban Via karena anak korban masih sekolah “;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar semua;
5. Saksi 5 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah karena anak korban dibawah oleh Terdakwa kerumah saksi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 16.15 Wita;
  - Bahwa sebelum tanggal 6 Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah membawa anak korban datang kerumah saksi;
  - Bahwa saat terdakwa pulang, saksi sempat tanya siapa yang dibawa dan terdakwa menjawab ini saya punya istri. Selain itu saksi juga ada tanya pada anak korban dan sank korban menjawab itu saya punya suami ;
  - Bahwa pada waktu itu anak korban bermalam dirumah selama 2 (dua) malam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) malam anak korban menginap di rumah saksi, anak korban tidur dengan Terdakwa dan mereka tidur sama. Dimana rumah saksi ada 3 kamar;
- Bahwa bapak anak korban datang ambil anaknya tanggal 8 Agustus 2023 dan kami bilang tidak ada hak kami tahan ini anak kalau ambil ambil saja;
- Bahwa setahu saksi, keluarga anak korban yang laporkan terdakwa ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar semua;

## 6. Saksi 6 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang kesini karena ada yang lapor anaknya saksi karena masalah Persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah anak korban dan orang tuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan anak korban sampai di rumah saksi di Kembur, Saksi tanya sama Terdakwa ini siapa ? dan Terdakwa jawab ini saya punya istri;
- Bahwa saksi juga tanya sama anak korban dan anak korban jawab kalau dia ada bawa kain kesini dan anak korban mau jadian dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di minimarket;
- Bahwa saksi sudah tahu anak korban datang kerumah untuk tidur di rumah dan anak korban tidur dikamarnya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin anak korban menelepon Bapaknya dan saksi sempat meminta ngomong sama Bapaknya anak korban, lalu saksi ngomong dengan bapaknya anak korban dan Bapaknya anak korban bilang saya pikir anak saya sudah dibuang, lalu saksi bilang anak korban ada disini, kemudian Bapaknya anak korban bilang kalau anak korban tidak bisa kerja, lalu saksi bilang nanti kita orang tua yang mengajar mereka untuk bekerja;
- Bahwa saksi juga menyampaikan nanti sekitar 3 (tiga) hari lagi saksi datang ke Ruteng untuk meminta maaf dan sekitar pukul 20.00 Wita dan datang kerumah saksi dan saksi tanya mereka kenapa kamu datang kesini, mereka bilang kami datang mau melihat dan setelah dan bertemu dengan tidak lama pulang dan mereka tidak tidur di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 orang tuanya anak korban yaitu Bapak dan mamanya datang kerumah saksi, ada 2 (dua) mobil yang datang waktu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg



itu dan mereka menyampaikan kami datang kesini mau ambil kami punya anak, lalu saksi bilang kalau kita Adat Manggarai datang kerumah orang harus bawa belis untuk uerus adat, tetapi Bapaknya anak korban tidak mau dan waktu itu saksi pesan kalau anak korban keluar dari rumah saksi, anak korban tidak ada cacat;

- Bahwa tanggal 10 Agustus 2023 kami dapat surat dari polres dan suruh menghadap tanggal 14 Agustus 2023 untuk mengklarifikasi masalah tersebut;
- Bahwa menurut Adat Manggarai, kalau sudah datang kerumah laki-laki berarti mereka sudah suami istri dan kawinnya belakangan. Kemudian pada bulan September 2023 saksi bersama keluarga dari Rahong bertemu dengan Omnya anak korban dan Omnya bilang kalau orang tuanya anak korban tidak setuju hubungan mereka dan Om Adi ada bilang tidak mau;
- Bahwa anak korban datang kerumah saksi naik mobil Pick Up, Dimana yang saksi lihat di mobil Pick Up tersebut ada 4 orang termasuk anak korban dan supirnya. Dimana anak korban dan dan andi duduk di depan sedangkan Terdakwa duduk dibelakang dengan sopir Pick Up tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di rumah orang tua tua Terdakwa yang beralamat di  
Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa kenal anak korban lewat facebook pada tanggal 6 Juni 2023 kemudian keduanya sepakat berpacaran;
- Bahwa selama berpacaran, terdakwa pernah bertanya kepada anak korban apakah dia masih bersekolah atau tidak. Kemudian anak korban menjawab jika dia masih sekolah dan sekolah di SMA Negeri 2 Langke Rembong;
- Bahwa sebelum ke borong, terdakwa ada Ceting dengan anak korban menanyakan kepada anak korban apakah kau mau kita ke Borong mau jadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Kemudian anak korban membalasnya dan mengatakan “kau datang sudah keburu bapak pulang”;

- Bahwa Terdakwa yang ajak anak korban ke Borong, anak korban suru jemput dia di SDK Taga, karena takut ayahnya tau;
- Bahwa terdakwa tidak ada Ceting dengan anak korban untuk nonton Gestrek, yang nonton Gestrek Terdakwa dengan teman-teman, setelah nonton gestrek Terdakwa jemput anak korban lalu kami ke Kumba untuk jemput Kakak yang dari Jakarta lalu ke Borong;
- Bahwa terdakwa dengan anak korban belum suami istri, masih pacaran. Dan orang tua Terdakwa sudah tahu Terdakwa dengan anak korban pacaran;
- Bahwa terdakwa dan anak korban berangkat ke borong pada hari minggu naik mobil pick up. Dimana dalam mobil pick up itu ada 4 orang yaitu terdakwa anak korban, kakak sepupu terdakwa yang bernama Arsen dan pengemudi. Dimana setelah jemput anak korban, terdakwa langsung berangkat ke borong;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan teman-teman ke Ruteng mau nonton Gestrek di karot, setelah selesai nonton Gestrek jalan-jalan di kota Ruteng lalu tiba-tiba dapat Ceting dari anak korban dia bilang mari sudah, lalu kami pergi jemput anak korban lalu jemput Kakak yang dari Jakarta di Kumba, yang bawa mobil kakak yang dari Jakarta anak korban duduk di depan sedangkan Terdakwa dengan yang punya mobil duduk di belakang bak;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak dua kali;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, pukul 14.00 Wita Terdakwa dan teman-teman datang ke Ruteng dengan teman-teman dengan mobil pick Up sampai di Ruteng pukul 15.30 Wita, Terdakwa dengn teman-teman pergi nonton Gestrek, kemudian sekitar pukul. 16.00 Wita.anak korban ceting Terdakwa untuk jemput anak korban, kemudian Terdakwa dengan teman-teman pergi jemput anak korban dengan mobil pick up yang kami bawa tersebut didepan SDK Taga, setelah jemput kami pergi jemput kakak yang pulang dari Jakarta dahulu di Kumba kemudian langsung ke Borong, ke rumah Terdakwa di

Kabupaten Manggarai Timur dan kami tiba sekitar pukul 19.00 Wita, sampai di rumah Terdakwa, bapak dan mama Terdakwa tanya ini siapa, Terdakwa jawab ini saya punya calon, dan bapak dan mama Terdakwa juga bertanya kepada anak korban kamu siapa anak korban menjawab saya calonnya , setelah itu kami makan lalu makan kami berdua masuk istirahat dalam kamar tidur saya kemudian saat itu anak korban sampai kepada Terdakwa kami serius dengan hubungan setelah itu sekitar pukul

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg



23.30 Wita. disaat itu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "enu kita berdua betul-betul serius sekarang sudah jadi suami istri kitakemudian kami berdua sama-sama membuka pakaian kami dari celana sampai baju, setelah itu Terdakwa menindih anak korban dari atasyang mana Terdakwa tidur tengadah di bawah, dari atas Terdakwa memasukkan alat kelamin saya kemudian menggoyang-goyangkan pantat saya naik turun berulang kali setelah itu air mani saya keluar dan tumpahkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu kami berdua tidur bersama dalam keadaan telanjang sampai pagi;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023, sekitar pukul 02 Dini hari pada saat akan mau tidur kejadiannya sama yaitu Terdakwa menyampaikan kepada anak korban, enu kita berdua betul-betul serius, sekarang sudah menjadi suami istri kita, kemudian kami berdua sama-sama membuka pakaian kami dari celana sampai baju setelah itu saya menindih anak korban dari atas yang mana anak korban tidur tengadah di bawah, dari atas Terdakwa memasukkan alat kelamin saya kemudian menggoyang pantat saya naik turun berulang kali setelah itu air mani saya keluar dan tumpahkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu kami berdua tidur bersama dalam keadaan telanjang sampai pagi;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sayang dan nafsu sama anak korban;
- Bahwa Terdakwa yang inisiatif untuk berhubungan badan, Terdakwa ajak anak korban berhubungan badan anak korban mau. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan memasukkan sperma kekemaluan anak korban;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari di rumah Terdakwa ada keluarganya anak korban datang menjemput anak korban yang bernama A dan , lalu Terdakwa dengan anak korban ke rumah mereka lalu kami pulang kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa setelah kejadian, orang tua Terdakwa ada datang kerumah anak korban, tetapi Terdakwa tidak tahu mereka omong apa;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada orang tua anak korban;
- Bahwa benar terdakwa mau menikah dengan anak korban, tetapi orang tua anak korban tidak setuju;
- Bahwa saat ini, terdakwa berusia 19 tahun, lahir tanggal 01 Maret 2004, namun terdakwa tidak mengetahui tanggal, bulan tahun lahir anak korban;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar baju kemeja warna putih;
2. 1 Lembar celana legging Panjang warna hitam;
3. 1 Lembar baju dalam warna pink;
4. 1 Lembar celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada anak saksi

1. 1 Lembar baju kaos warna hitam;
2. 1 Lembar celana jeans Panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan mengunduran Diri yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMA Negeri 2 Langke Rembong, Nomor : \_\_\_\_\_, tanggal 24 Oktober 2023, yang diberi tanda.....T.1;
2. Fotokopi Surat Foto kejuaraan GrassTrack Piala Kapolda NTT Berlangsung Sukses di Manggarai, yang diberi tanda.....T.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 terdakwa dan teman-teman datang ke Ruteng menggunakan mobil pick Up dan sampai di Ruteng pukul 15.30 Wita untuk nonton gestrek. Selanjutnya terdakwa chatting dengan anak korban dan sepakat bertemu di depan SDK Taga. Setelah bertemu, terdakwa dan anak korban kemudian pergi kerumah Terdakwa di \_\_\_\_\_ Kabupaten Manggarai Timur dan sampai di rumah sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, orang tua terdakwa sempat bertanya siapa ini, kemudian terdakwa menjawab jika perempuan tersebut adalah calon istri terdakwa dan anak korban membenarkannya;
- Bahwa pada pukul 23.30 Wita, terdakwa menyampaikan kepada anak korban "enu kita berdua betul-betul serius sekarang sudah jadi suami istri kita kemudian kami berdua sama-sama membuka pakaian kami dari celana sampai baju, setelah itu Terdakwa menindih anak korban dari atasyang mana Terdakwa tidur tengadah di bawah, dari atas Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kemudian menggoyang-goyangkan pantat naik turun berulang kali setelah itu air mani terdakwa keluar dan tumpahkan kedalam alat kelamin



anak korban setelah itu terdakwa tidur dalam keadaan telanjang sampai pagi sedangkan anak korban bersi-bersi badan, minum air dan merenung ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban sempat telpon bapaknya menggunakan handphone terdakwa tapi bapak bilang besok saja sudah malam;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023, sekitar pukul 02 Dini hari, terdakwa menyampaikan kepada anak korban, enu kita berdua betul-betul serius, sekarang sudah menjadi suami istri kita, kemudian kami berdua sama-sama membuka pakaian kami dari celana sampai baju setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas yang mana anak korban tidur tengadah di bawah, dari atas Terdakwa memasukkan alat kelamin saya kemudian menggoyang pantat saya naik turun berulang kali setelah itu air mani saya keluar dan tumpahkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu kami berdua tidur bersama dalam keadaan telanjang sampai pagi;
- Bahwa atas dasar perbuatan Terdakwa yang lakukan kepada anak korban, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: \_\_\_\_\_ yang ditandatangani oleh dr. ASTRIED INDRIANI HARYADI pada tanggal 10 Agustus 2023 diketahui jika ditemukan luka robek pada selaput dara atau hymen pada arah jarum jam dua belas, jam tiga, dan jam Sembilan yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul. Daerah sekitar luka tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih mendekati fakta persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Ad.1. Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama [redacted] ke persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register [redacted];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung perintah kepada setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu yang meliputi dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka orang itu haruslah dianggap telah melanggar ketentuan dalam rumusan pasal ini;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali serta tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Bahwa kekerasan dapat pula diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis yang meliputi perbuatan mengakibatkan ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakannya keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memaksa**" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau dapat pula di jelaskan bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga unsur paksaan tidak selalu harus berbentuk paksaan fisik tetapi dapat pula merupakan paksaan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga alat kelamin laki-laki harus nyata masuk kedalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata jika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari senin



tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wita. Dimana anak korban menyampaikan dipersidangan jika saat dia tidur di dalam kamar adik terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar dalam keadaan mabuk. Kemudian terdakwa meraba payudara dan alat kelamin anak korban. Dan saat terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban ada berontak dan menepis tangan terdakwa sambil menangis. Kemudian terdakwa menutup mulut anak korban sambil mengancam akan memukul anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban secara paksa dan anak korban tetap berontak dengan menendang terdakwa. Tetapi karena anak korban tidak berdaya, akhirnya dia pasrah saja dan kemudian terdakwa menindih anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggoyangkannya hingga meluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban. Setelahnya anak korban memakai kembali pakaiannya sambil menangis dan terdakwa ada mengancam anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak korban atau orang lain. Kemudian terdakwa tidur sambil telanjang dan anak korban membersihkan diri, minum air, kemudian pindah tidur didepan tv bersama dengan adik-adik terdakwa. Selain itu anak korban menerangkan jika terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 1 kali.

Menimbang, bahwa, terdakwa menerangkan dipersidangan jika benar dia telah menyetubuhi anak korban sebanyak dua kali. Dimana perbuatan pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 pukul 23.30 Wita di kamar terdakwa. Sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban “enu kita berdua betul-betul serius sekarang sudah jadi suami istri”. Selanjutnya terdakwa dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing kemudian anak korban tidur tengadah dan terdakwa menindih anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang goyangkannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban tidur bersama dalam keadaan telanjang. Kemudian perbuatan kedua dilakukan pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023, sekitar pukul 02 Dini. Sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa menyampaikan kepada anak korban, enu kita berdua betul-betul serius, sekarang sudah menjadi suami istri. Selanjutnya terdakwa dan anak korban membuka bajunya masing-masing dan melakukan persetubuhan seperti pada kejadian yang pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan terdakwa kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diperiksa di persidangan serta hasil Visum Et Repertum Nomor:

yang ditandatangani oleh dr. ASTRIED INDRIANI HARYADI pada tanggal 10 Agustus 2023 yang saling bersesuaian, menjadi petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim jika benar terdakwa dan anak korban telah melakukan persetubuhan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan jika persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban didasarkan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Argumentasi ini didasarkan pada beberapa hal antara lain:

- Bahwa anak korban menerangkan jika terdakwa mengajak anak korban nonton grass track di karot ruteng. Kemudian terdakwa menjemput anak korban di SDK Taga sekitar pukul 16.30 Wita. Dimana keterangan anak korban tersebut bertentangan dengan berita penyelenggaraan kejuaraan grass track yang dijadikan sebagai bukti surat bertanda T.II oleh Penasihat Hukum terdakwa. Narasi dalam berita tersebut menguraikan jika pada hari minggu tanggal 6 agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, kejuaraan grass track piala kapolda NTT hari ke-3 dan partai final berhasil diselenggarakan di sirkuit lalong tana. Narasi dalam berita tersebut juga didukung dengan adanya gambar penyerahan hadiah pada juara lomba grass track yang dilakukan pada siang hari. Hal ini juga bersesuaian dengan bantahan yang disampaikan oleh terdakwa terhadap keterangan anak korban, dimana terdakwa menyatakan jika dia tidak ada mengajak anak korban nonton grass track akan tetapi terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke Borong mau jadi suami istri;
- Bahwa anak korban menerangkan jika terdakwa ada memberikan cemilan Silverquen yang sudah dibuka. Dan setelah memakan cemilan tersebut anak korban merasa pusing dan kemudian tidur. Selanjutnya anak korban baru sadar ketika telah sampai didepan rumah terdakwa. Dimana keterangan anak korban mengenai hal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga ada tidaknya cemilan yang diberikan oleh terdakwa kepada anak korban tidak dapat dipastikan;
- Bahwa sebagaimana keterangan anak korban, saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, dapat diketahui jika persetubuhan antara terdakwa dilakukan di rumah terdakwa yang dilakukan pada malam hari. Dimana selain terdakwa, dirumah itu ada orang tua terdakwa dan adik-adik terdakwa. Dan jika memang ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terhadap anak korban ketika akan menyeturubuhnya, maka dapat dipastikan jika hal tersebut akan didengar oleh kedua orang tua terdakwa atau setidaknya oleh adik adik terdakwa. Namun di persidangan, orang tua terdakwa tidak ada menyampaikan adanya keributan saat anak korban menginap dirumah mereka. Disisi lain, anak korban menyampaikan jika setelah diseturubi oleh terdakwa, kemudian anak korban membersihkan diri, minum air putih, kemudian tidur di depan TV bersama dengan adik adik terdakwa. Dimana jika memang terjadi keributan dalam hal ini dapat berbentuk kekerasan atau ancaman kekerasan maka setidaknya akan didengar juga oleh adik adik terdakwa mengingat jarak tempat kejadian perkara dan ruang TV tidak jauh;

- Bahwa selama tiga hari di rumah terdakwa, anak korban menyampaikan jika pada pagi hari dia sempat membantu ibu terdakwa membersihkan rumah. Selain itu saksi Lasarus Bandar (ayah terdakwa) menyatakan jika saat anak korban menginap dirumahnya, pada hari minggu sekitar pukul 20.00 Wita, saudara anak korban yang bernama Ayu dan Dharma ada datang untuk melihat anak korban. Setelah bertemu dengan anak korban, kemudian Ayu dan Dharma pulang sedangkan anak korban masih ada di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari senin malam, anak korban sempat menelepon orang tuanya menggunakan handphone milik terdakwa dan orang tua anak korban tidak menjemput anak korban pada malam itu juga akan tetapi baru menjemput pada hari selasa 8 agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan jika persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban didasarkan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Olehkarena itu maka unsur "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim mengetahui jika dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berjenis alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **atau** melakukan kekerasan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikarenakan surat dakwaan dalam perkara ini berjenis alternatif sehingga Majelis Hakim memilih pasal yang dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Namun sebagaimana pertimbangan yang telah di uraikan sebelumnya, telah ternyata jika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi. Meskipun demikian, berdasarkan fakta persidangan terbukti jika terdakwa telah menyetubuhi anak korban. Karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangan ketentuan pasal diluar dari surat dakwaan Penuntut Umum yang dinilai sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, secara implisit Majelis Hakim harus mengacu pada surat dakwaan dan hal-hal yang terbukti selama persidangan (Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4). Meskipun demikian ketika pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata tidak memiliki kesesuaian dengan fakta persidangan, Mahkamah Agung memberikan kemungkinan untuk menyimpanginya sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.3 tahun 2015 dan SEMA No. 1 tahun 2017 terkait dengan tindak pidana narkoba. Disisi lain dalam praktik penanganan perkara pidana, penjatuhan putusan diluar dari dakwaan Penuntut Umum juga lazim ditemukan. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 693 K/Pid/1986 dan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 10 /Pid.B/2013/PN.Rni yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dengan alasan kesamaan jenis perbuatan (serumpun). Serta Putusan Mahkamah Agung No.1829 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2501 K/Pid.Sus/2011 yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dengan alasan dasar perbedaan peran (identifikasi pelaku). Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan jika penjatuhan putusan diluar dari dakwaan Penuntut Umum memang dimungkinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pasal yang dinilai sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menurut

*Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg*



Majelis Hakim memiliki kesamaan jenis perbuatan (serumpun) dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**setiap orang**”;
2. Unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa terkait unsur tersebut telah di pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak akan diuraikan kembali dalam pertimbangan ini;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “*Opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim Harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;



Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya suatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui beberapa fakta antara lain:

- Bahwa anak korban telah mengenal terdakwa selama 5 bulan dan mereka telah berpacaran selama 3 bulan. Dimana anak korban berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan handphone milik kakaknya namun dengan nomor telepon anak korban sendiri. Selain itu adanya hubungan antara anak korban dan terdakwa juga tampak dari keterangan anak korban di persidangan yang menyampaikan "saya mau pulang karena ada kegiatan lomba sekolah antar kabupaten, kemudian Terdakwa jawab tidak usah saja



- kemudian anak korban jawab saya tidak mau kemudian Terdakwa menjawab untuk apa kamu sekolah nanti saya juga yang kasi makan kamu”;
- Bahwa anak korban menerangkan jika pada hari senin sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa meraba-raba badan anak korban termasuk payudara dan alat kelaminnya kemudian anak korban berontak dan menepis tangan Terdakwa sambil mengatakan jangan kamu buat apa, kemudian Terdakwa menjawab tenang saja nanti saya tanggung jawab. Selain itu setelah terdakwa menyetubuhi anak korban dan kemudian tertidur, kemudian anak korban menelepon bapaknya dan menyampaikan jika dia dibawa laki-laki. Selain itu, anak korban juga menyampaikan jika dia telah disetubuhi oleh terdakwa dan meminta bapaknya untuk menjemput sekarang, namun bapak anak korban mengatakan besok saja ini sudah malam. Dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi *WAS* (ibu kandung anak korban);
  - Bahwa selama tiga hari anak korban di rumah terdakwa, anak korban menyampaikan jika dia membantu mama Terdakwa membersihkan rumah dan malam harinya setelah nonton TV masuk tidur di kamar adik Terdakwa;
  - Bahwa saksi *WAS* (ibu kandung terdakwa) dan saksi *AYAH* (ayah kandung terdakwa) menyampaikan di persidangan jika saat terdakwa membawa anak korban kerumah, para saksi sempat bertanya kepada terdakwa itu siapa dan terdakwa menjawab jika ini saya punya istri dan para saksi juga bertanya pada anak korban, dan anak korban menjawab jika itu saya punya suami;
  - Bahwa terdakwa menyampaikan di persidangan jika sebelum menyetubuhi anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban “enu kita berdua betul-betul serius sekarang sudah jadi suami istri” kemudian keduanya membuka baju masing-masing dan bersetubuh;
  - Bahwa sebelum dan setelah menyetubuhi anak korban, terdakwa menyampaikan jika dia mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika terdakwa telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga unsur “**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang telah tercantum dalam putusan. Dan terhadap pembelaan tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 Lembar baju kemeja warna putih;
2. 1 Lembar celana legging Panjang warna hitam;
3. 1 Lembar baju dalam warna pink;
4. 1 Lembar celana dalam warna pink;

merupakan barang-barang yang telah disita dari Anak Korban

guna kepentingan pemeriksaan di persidangan dan saat ini tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban

melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 Lembar baju kaos warna hitam;
2. 1 Lembar celana jeans Panjang warna hitam

merupakan barang-barang yang telah disita dari terdakwa

guna kepentingan pemeriksaan di persidangan dan saat ini tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan maka seluruh barang



bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat bagi diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana serta memperhatikan sudut pandang sosio-yuridis. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sampai terlalu jauh melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan nilai keadilan, mengingat hukum ada untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Adapun variabel yang menurut Majelis Hakim perlu di pertimbangkan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan kewenangan absolut dari Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Selain itu pemidanaan yang dilakukan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa, yang pada akhirnya dimaksudkan agar terdakwa dapat merenungi perbuatannya. Sehingga diharapkan muncul perasaan jera pada diri terdakwa serta menjadi sarana untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan pembelaan yang telah diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pengenaan pasal pada terdakwa dalam tuntutan penuntut umum. Namun terkait dengan lamanya sanksi pidana, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan penuntut umum dan menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan



dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal- hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasa mengalami trauma, perasaan malu dan takut;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua anak korban dan orang tua anak korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Lembar baju kemeja warna putih;
  - 1 Lembar celana legging Panjang warna hitam;
  - 1 Lembar baju dalam warna pink;
  - 1 Lembar celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 Lembar baju kaos warna hitam;
- 1 Lembar celana jeans Panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Rtg